IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)

TESIS

Oleh :

DHEA MARDHEANA, SH

No. Pokok Mahasiswa : 15921008

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS.

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)

Oleh :

Nama Mahasiswa : Dhea Mardheana, SH
No. Pokok Mhs : 15921008
BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn Yogyakarta, 28 Januari 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS.

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)

OLEH:

NAMA MHS.	: DHEA MARDHEANA, S.H.
NO. POKOK MHS.	: 15921008
BKU	: KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada:

Pembimbing:

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 28 Januari 2017

Penguji I

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 30 Januari 2017

Penguji II

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta, 28 Januari 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **DHEA MARDHEANA, S.H.**

No. Mahasiswa : **15921008**

BKU : **KENOTARIATAN**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012).**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim Penguji akhir/tesis yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah orang lain (Plagiat)."
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya berikan kewenangan kepada perpustakkan PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
PadaTanggal : 28 Januari 2017
Yang membuat Pernyataan

DHEA MARDHEANA, S.H.

MOTTO

TEMPAT YANG PALING DIBANGGAKAN DIDUNIA ADALAH YANG MEMPUNYAI PENERANGAN DAN SEBAIK-BAIKNYA TEMAN DUDUK SEPANJANG MASA ADALAH BUKU;

CITA-CITA ITU BILA BENAR AKAN MENGHASILKAN HAL YANG TERBAIK JIKA TIDAK TEREALISASI MAKA PALING TIDAK KITA TELAH MENGHABISKAN DARI USIA KITA YANG INDAH DENGANNYA YAITU ILMU YANG BERMANFAAT;

SETIAP IBU, YANG MENDIDIK ANAK-ANAKNYA UNTUK BERTAQWA, YANG BERJUANG DENGAN KALIMATNYA, MEMELIHARA NORMA-NORMANYA, MENUMBUHKAN MEREKA DENGAN TUNTUNAN SUNAH DAN MENANAMKAN KE DALAM DIRI MEREKA CINTA KEUTAMAAN YAITU ILMU PENGETAHUAN YANG BERMANFAAT UNTUK MASA DEPANNYA.

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATERKU TERCINTA,
PROGRAM STUDI ILMU KENOTARIATAN;
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA;
KARYA INI PULA KU TUNJUKKAN UNTUK ORANG TUAKU, Ayahanda Dadang Kurnia, BA dan Wantiny Kurnia DAN MERTUAKU, Bapak DRS. Setyo Murtjono dan Rahayu Siti Isyanti, SH SERTA KHUSUS UNTUK SUAMIKU TERCINTA, Setyo Agung Nugroho Santoso, SH DAN ANAK-ANAKKU YANG KUSAYANGI, Raisah Safa Aqillah dan Malika Hasna Nabilah;
AKU SADAR SEBERAPAPUN TINGGINYA ILMU PENDIDIKAN YANG KUDAPAT ATAU KURAIH, TIDAK AKAN BERJALAN LANCAR TANPA DOA DAN RESTU KALIAN...

KATA PENGANTAR

Alha*mdulilahi robbil a'lamin*, segala puji bagi Allah SWT, wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiyai walmursalin nabiyina muhammadin, solawat beriring salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan Tesis ini saya sampaikan kepada banyak pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn, selaku pembimbing Tesis dan dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dadang Kurnia dan Ibu Bursyamsiwantini, selaku orang tua yang telah memberikan motovasi dan do'a yang selalu mengalir.
6. Bapak DRS. Setyo Murtjono., dan Ibu Rahayu siti Isyanti. selaku orang tua yang telah memberikan motovasi dan do'a yang selalu mengalir.
7. Suamiku Tercinta Setyo Agung Nugroho Santoso, S.H. yang telah memberikan banyak motivasi dan doa yang selalu mengalir.
8. Anak-Anakku tercinta Raisah Safa Aqillah dan Malika Hasna Nabillah, terima kasih kalian sudah banyak menghibur bunda disaat bunda sedih dan bahagia.

9. Adikku tercinta Dhimas Suharja Purnama Putra Kurnia, yang sudah banyak membantu penulis.
10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2 2015 Universitas Islam Indonesia yang sangat hangat dan *memorable.*

Dan seluruh banyak pihak yang tanpa aku sebutkan, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasehat yang kalian berikan.

Yogyakarta, 28 Januari 2017

Dhea Mardheana, S.H.

DAFTAR ISI

Hlm.

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 14

C. Tujuan Penelitian..... 14

D. Originilitas Penelitian 14

E. Kerangka Teoreti 18

F. Definisi Konseptual 28

G. Metode Penelitian 37

H. Sistematika Penulisan 42

BAB II TINJAUAN UMUM NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK.....

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 44

1. Pengertian Notaris 44

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan..... 50

B. Etika Profesi Jabatan Notaris 58

1. Pengertian Etika 58

2. Pengertian Profesi 59

C. Kode Etik Profesi Notaris 64

D. Kode Etik Profesi Notaris 67

E. Tintauan Umum Tentang Akta..... 73

F. Penyalahgunaan Kewenangan..... 91

G. Aspek Hukum Tentang Jabatan Notaris..... 95

1. Produk Akta Sebagai Bukti Alas Hak Terhadap Jabatan Notaris . 95

2. Sanksi Hukum Terhadap Jaminan Notaris..... 98

3. Sanksi Perdata Terhadap Notaris 101

4. Sanksi Administrasi Menurut UUJN 104

BAB III PEMBAHASAN 105

A. Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234K/PID/2012 105

B. Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Yang Dipalsukan Oleh Notaris 120

BAB IV PENUTUP .....

A. Kesimpulan 125

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 129

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Di dalam Undang-undang notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, notaris dapat dianggap turut melakukan kejahatan karena terdapat ketidak sesuaian terhadap pembuatan akta dimana awal perjanjian adalah perjanjian tukar guling, oleh notaris kemudian dibuatkan akta kuasa menjual dan akta perikatan jual beli dan didalam akta juga terdapat pemalsuan tanda tangan penghadap berdasarkan hasil bukti lab, maka dari itu perlu untuk mengetahui implikasi yuridis Pemalsuan tanda tangan terhadap Jabatan Notaris.

Notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 k/PID/2012? dan Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta yang dipalsukan oleh notaris? Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara normatif, Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Hasil dari rumusan masalah tersebut adalah Notaris dalam hal ini dapat dianggap turut melakukan dan melakukan kejahatan, karena melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 a dimana notaris tidak menjalankan amanah seperti apa yang diperintahkan dalam undang-undang jabatan notaris, dan pasal 48 ayat 1 a dimana isi akta diganti, yang awal kesepatan ialah akta tukar guling kemudian di buat oleh notaris akta kuasa menjual dan akta perikatan jual beli dan terdapat bukti ketidak sesuaian antara tanda tangan dalam akta dan tanda tangan asli salah satu penghadap berdasarkan bukti hasil laboratorium dan telah ada keputusan Pengadilan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan tanda tangan, akta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok akan berusaha agar tatanan kehidupan masyarakat seimbang dan menciptakan suasana tertib, damai, dan aman yang merupakan jaminan akan kelangsungan hidup masyarakat. Manusia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dalam hal ini manusia menetapkan peraturan yang mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat hubungan-hubungan antar individu atau perorangan yang memiliki akibat hukum tertentu yang mana disebut hubungan hukum. Hubungan hukum diatur sedemikian rupa sehingga tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu hak dan kewajiban, hubungan demikian disebut juga hukum.[1]

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan Paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.[2] Kesadaran hukukm dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari hukum alam kaitannya dengan hal ini hukum semestinya dipandang sebagai instrumen kemanusiaan yang menghantarkan manusia pada

[1] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 41.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 21.

kebahagiaan manusiawi meskipun unsur hukum tidak dapat dihindari.[3] Pernyataan dari hukum pada hakikatnya menentukan perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Notaris sebagai Pejabat umum memeiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di indonesia. Masyarakat masih membutuhkan seorang penulis selama ada tulisan, terutama untuk melayani mereka yang tidak menguasai tulis menulis. Penulis yang dimaksud akan bertindak sebagai saksi bagi mereka yang memerlukanya. Tulisannya jelas dan dapat dipercaya dan menyatakan apa yang dilakukan oleh yang meminta bantuan itu. Fungsi kecakapan menulis inilah yang merupakan dasar dari apa yang dewasa ini dinamakan sebagai Notariat.[4]

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris/PPAT berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).[5]

Pengertian Notaris, terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 3.

[4] Soertardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang*, (Yogyakarta; Liberty, 1986), hlm 3.

[5] Anshori, Addul Ghofur, ... *Op. Cit.* hlm. 6.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya."[6]

Namun sebelum Undang-undang itu berlaku pengertian Notaris yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 No. 3) menyebutkan "Siapa Notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenanguntuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain"[7]

Notaris sebagai manusia bebas dan menjadi elmemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat perananya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan, Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya, adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.[8]

---

[6] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[7] Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 27.

[8] Abdul Ghofur Anshori, ... *Op. Cit.*, hlm. 5.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[9]

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Tugas dan kewajiban Notaris dalam pasal 16 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa kewajiban Notaris ialah : [10]

1. "Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;

[9] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

[10] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidal lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat memuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatan pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak membayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,saksi dan Notaris."

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan Notaris, kewajiban Notaris dan larangan bagi Notaris. Tiga hal tersebut merupakan hal penting terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan yang paling utama seorang Notaris adalah membuat akta yang berbentuk otentik dengan batasan: [11]

1. "Undang-undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian;

[11] Habib Adjie,... *Op.Cit,* hlm. 5.

2. Bahwa Notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan;
3. Perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang sesuai dengan kehendak para pihak;
4. Berkaitan dengan subyek hukum (baik orang atau badan hukum), Untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki;
5. Berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan, Notaris berwenang terhadap tempat dimana akta dibuat
6. Berkaitan dengan waktu pembuatan akta, Notaris harus menjamin kepastian hari tanggal dan jam yang tercantum dalam akta."

Dalam menjalankan Jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang-Undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dapat memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Notaris juga berkewajiban menurut kode etik Notaris yaitu Etika pelayanan terhadap klien, sebagai pejabat umum Notaris dapat memberika pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas

menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan kliennya akan memenuhi syarat yang diperlukan.[12]

Notaris pula dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan yang dinyatakan dalam peraturan jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan akta otentik agar aktanya tidak kehilangan keauntisitasannya seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-sayarat seorang saksi, siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi, tempat kedudukan saksi, tempat kedudukan Notaris, ketentuan cuti Notaris dan lain sebagainya.[13]

Alat bukti tertulis merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi atas dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah yang merupakan pekerjaan pokok Notaris.[14]

Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya mencantumkan

[12] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm. 149.

[13] Budi Untung, *22 Karakter Pejabat umum (Notaris atau PPAT*), (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm 42.

[14] Abdul Ghofur Anshori,... *Op.Cit.*, hlm. 17.

identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta, dan sebagainya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Rancangan akta yang sudah dibuat berupa konsep minuta akta sebelum penandatanganan dilakukan terlebih dahulu dibacakan di hadapan para penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut.

Kesadaran akan kebutuhan alat bukti tertulis inilah yang memunculkan suatu pemikiran untuk membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Keharusan adanya tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat di identifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis balok tidak lah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.[15] Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjudnya disebut KUHPerdata) menyatakan "Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."[16]

[15] Sudikno Mertokusumo,... *Op. Cit.,* hlm. 142-143.
[16] Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta[17].

Akta Notaris lahir dengan adanya keterlibatan langsung dari para pihak atau penghadap, merekalah yang menjadi pameran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi – saksi.

Akta yang telah ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut

[17] www.fairuzelsaid.wordpress.com/cyber-law-tanda-tangan-digital/ diakses Sabtu 17 September 2016, Pukul 01.13 WIB.

dengan Minuta Akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUJN, menyebutkan bahwa "Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris."

Dari ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Minuta Akta merupakan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat Notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan. "Minuta akta atau ninit adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)".[18] Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

[18] Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 176.

Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang Notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut.

Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah akta tercantum Frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya." Diperuntukkan klien yang minta agar akta tersebut dibuat dihadapan Notaris, Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 angka 9 UUJN yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatandangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.[19]

Problem yang muncul terdapat pada kasus yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234/K/PID/2012

[19] Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai*), (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm. 8.

yang menjadikan Notaris dan PPAT Ny. ENDANG MURNIATI, SH, Notaris di Kabupaten Sleman yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan penghadap, dimana penghadap mengalami kerugian secara materil akibat perbuatan terdakwa. Hal ini di perkuat dengan adanya bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 416/DTF/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu Bsc, Drs. Moh. Arief Buudiarto, dan Budi Santoso, S.Si. yang menyimpulkan bahwa tanda tangan Ir. Gregorius Daryanto atau penghadap adalah merupakan tanda tangan berbeda dalam akta surat kuasa jual nomor 51, surat kuasa jual Nomor 52 dan surat perikatan jual beli Nomor 65.

Berdasarkan kejadian tersebut Notaris Endang Murniati, S.H., dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu.

Kasus tersebut telah diputus pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 01 Maret 2012 Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. dengan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa selaku Notaris dinyatakan bersalah. Selanjutnya putusan diperkuat dengan keputusan sela Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan penuntutan perkara nomor 67/Pid.B/2012/PN.slmn tidak dapat diterima (batal demi hukum). Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pid/2012 menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012 adalah sebagai berikut :

a Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak.

b Bahwa terdakwa terbukti membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti mamalsukan tanda tangan dari penghadap, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang sesuai dengan yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, didakwa pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 264 ayat 1 KUHP.

c Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya telah dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan tentang implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap jabatan Notaris, namun hal demikian perbuatan terdakawa menyimpang dari ketentuan dalam UUJN yang berisi ketentuan bahwa minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tandatangan asli para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka

mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 k/PID/2012?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta yang dipalsukan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahu implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada Minuta akta terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Minuta Akta yang dipalsukan oleh Notaris.

D. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan peneliti mengenai Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam, hal ini, peneliti akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang

paling mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun hasil penelitian tersebut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo, 2015 yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris", kesimpulan dari penelitian ini adalah : Dari putusan *Judex Factie* dan putusan *Judex Yuris* tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum selain berwenang membuat akta otentik juga dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya yang dilakukannya itu. Adapun pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan baik secara perdata, pidana maupun administrasi . Oleh karena itu dalam menentukan adanya pertanggungjawaban suatu perbuatan melawan hukum seorang Notaris harus dipenuhinya syarat-syarat antara lain sebagai berikut : yaitu (1) adanya perbuatan Notaris yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-undang ; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum / melawan hukum ; (3) adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris , artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang

berlaku yang dalam hal ini Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga apabila semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh maka suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan Notaris, merupakan suatu tindakan segala akibat hukumnya. Ketentuan pemberian sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana / KUHP, karena Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris. Batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris dan seharusnya digunakan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini disebabkan ruang lingkup jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu berdasarkan permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan dihadapan Notaris, selanjutnya dengan berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan kemudian Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan meteriil dalam bentuk akta Notaris. Peran Notaris juga memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang

bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.[20]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asbudi Dwi Saputra, Universitas Hasanudin, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Selaku Pejabat Umum Dalam Pemalsuan Dokumen Akta Tanah". kesimpulan dari Mekanisme prosedur dalam penetapkan seorang Notaris/PPAT sebagai tersangka sama halnya dengan pelaku tindak pidana lainnya dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan prosedur menerima laporan, mengumpulkan keterangan dan barang bukti. Setalah ditemukan alat bukti yang cukup kemudian ditetapkanlah sebagai tersangka. Namun dalam tata cara pemanggilan seorang Notaris/PPAT untuk diperiksa sebagai tersangka, penyidik terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dan apabila dalam 14 (empat belas) hari tidak ada balasan dari MPD berarti dianggap MPD telah memberikan persetujuannya Putusan hakim Nomor 303 K/Pid/2012 yang memberikan putusan bebas kepada Notaris/PPAT adalah keliru, Notaris/PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur tindak Pidana Pemalsuan Surat. Status Hukum Akta Jual beli Nomor : 304/Kec.Bupon/III/2002 adalah dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu kesepakatan. Dalam hal ini antara penjual dan pembeli tidak pernah ada kata sepakat untuk melakukan jual beli dan telah dibuktikan oleh cap

[20] Budi Utomo, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS.

jempol yang tertera pada akta jual beli tersebut palsu Diharapkan Hakim yang menangani kasus menyangkut Notaris/PPAT seyogyanya lebih memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan dan lebih memahami bidang kenotariatan, kepada pihak korban Hj. Tahang sebaiknya mengajukan upaya gugatan perdata dengan meminta pembatalan akta jual beli tersebut.[21]

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan terhadap penelitian, yaitu mengenai Implikasi hukum terhadap jabatan Notaris dalam Minuta Akta, Akibat Hukum terhadap Minuta Akta, atas Putusan Mahkamah Agung setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012 terkait kasus Notaris yang dijadikan terdakwanya. Berdasarkan perbandingan tersebut diatas maka tingkat originalitas penelitian ini dapat diperatnggung jawabkan keasliannya.

E. Kerangka Teori

Ilmu hukum selalu berkaitan dengan teori hukum dalam perkembangannya. Secara sederhana dapat dikatakan, dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya dikenal sebagai teori.[22] Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.[23] Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Batasan dan sifat hakikat suatu

[21] Asbudi Dwi Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Selaku Pejabat Umum Dalam Pemalsuan Dokumen Akta Tanah, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin.

[22] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

[23] J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I,* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203.

teori adalah: "seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu."[24] Dalam penelitian ini, landasan teoritis yang dipergunakan meliputi kerangka teori, kerangka konsep serta kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas.

Tiga nilai identitas tersebut antara lain:

a. Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sisi yuridis.

b. Asas keadilan hukum atau *gerectigheit*. Asas ini meninjau dari sisi filosofis.

c. Asas kemanfaatan. Asas ini meninjau dari sisi sosiologis.[25]

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau

[24] Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia*, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 42.

[25] Muntasir Syukri, (tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari:URL:http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL,20KEADILAN,20DALAM,20SOROTAN,20(1).pdf, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2016, pukul 10.00 WIB.

disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi "meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan" yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.[26]

Dengan adanya kepastian hukum maka seseorang tahu tentang apa yang harus diperbuat serta memperoleh kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang sehingga kepastian hukum dapat menciptakan suatu ketertiban. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.[27]

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban.[28] Kemanfaatan hukum dapat dikatakan

[26] Mario A. Tedja, 2012, diakses dari: http://mariotedja.blogspot.com/2012 /12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2016, pukul 17.00 WIB.

[27] Rasjuddin Dungge, (tanpa tahun), Kepastian Hukum, diakses dari: http: //rasjuddin.blogspot.com/, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2016, pukul 17.05 WIB.

[28] *Ibid.*

sebagai adanya suatu manfaat yang diperoleh dari masyarakat atas adanya suatu hukum yang mengatur. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan sebab setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

2. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[29] Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang "pemberian wewenang (*delegation of authority*)". *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.[30] Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan tugas bawahan tersebut
b. Penyerahan wewenang itu sendiri
c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan bahwa "Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif

[29] Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.
[30] *Ibid*, hlm. 172.

dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit".[31]

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh :

1) Pembentukan undang-undang; disebut penafsiran otentik
2) Hakim atau kekuasaan yudisial; disebut penafsiran Yurisprudensi
3) Ahli hukum; disebut penafsiran doktrinal

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam Menjalankan tugas Jabatannya, Penyalahgunaan kewenangan yaitu suatu tindakan yang dilakukan Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan, jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan denga kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.[32]

---

[31] I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

[32] Habib Adjie,... *Op.Cit,* hlm. 86.

3. Teori Pejabat Publik

Untuk sesuatu yang bersifat umum bahasa belanda mempunyai istilah *Generaal, Algemeen, Openbaar* dan *Publiek.* Kata tersebut mempunyai arti yang sama, tapi dalam penerapan bisa berbeda beda. *Openbaar* diartikan ditunjukkan kepada atau untuk lembaga (hukum) yang mempunyai tugas umum atau melayani umum, seperti openbaar ambtenaar yang ditunjukkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melayani Umum dalam pembuatan akta otentik. Istilah publik berasal dari kata lain yaitu *Publicum* : Milik Negara, Tanah Milik Negara, Khalayak Ramai, Umum lawan kata *Publicum :* harta benda pribadi/sendiri, tidak memegang jabatan negeri, bukan pejabat.[33] Publik ditunjukkan untuk substansi suatu hukum, misalnya *Publiekrecht* yang berarti Hukum Publik yang didalamnya ada keterlibatan pihak pemerintah. Kebalikan dari hukum publik ini yaitu Privaatrecht yang berarti substansi hukum untuk hubungan orang-perorangan. Publiek ini merupakan sebutan yang ditunjukkan kepada atau untuk badan/pejabat pemerintahan yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, misalnya Publieklichaam yang berarti badan pemerintah/umum.[34] Dengan demikian kata *Algemeen, Openbaar* dan *publiek* senantiasa mempunyai arti berkaitan dengan hukum atau mempunyai makna hukum. Bahasa Indonesia belum mempunyai istilah yang tepat untuk mengartikan atau mengkomodir kata-kata tersebut. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata umum dan publik. Meskipun demikian agar tidak rancu dalam penggunaanya, maka istilah publik (dalam bahasa Indonesia) harus diartikan sama

[33] K. Prent, C.M, J. Adi Subrata dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia,* (Jakarta: Kanisius, 1969), hlm. 680.

[34] Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 26.

sebagaimana istilah publik(dalam bahasa belanda) yang mempunyai makna hukum, sehingga penggunaan istilah atau kata publik hanya untuk badan atau kewenangan dan fungsi tertentu menurut aturan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan (eksekutif) dari pusat sampai daerah disebut sebagai pejabat publik.

Menurut *Reglement op het Notarisambt In Indonesie Stastblad 1860* Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di indonesia dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalama suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. [35]

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai kewenangan dengan pengecualian. Dengan mengkatergorikan Notaris sebagai

[35] Komar Andarsasmita, *Notaris I,* (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 45.

pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dipemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian, akta tidak memenuhi syarat sebagai keptusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final.[36]

4. Teori Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan atau disebut juga *vertrouwensambt* yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Para klien dalm pembicaraan persiapan untuk membuat akta otentik tentu menceritakan masalahnya secara panjang lebar. Walaupun demikian Notaris tidak bebas untuk menguraikan sesuatu yang diceritakan kepadanya. Karena itu tidak semua yang dibeberkan itu dicantumkan dalam pembuatan aka. Kewajiban merahasiakan itu selain ditentukan sesuai Pasal 322 Kitab Undang-undang hukum pidana juga demi kepentingan Notaris sendiri. Pengalaman dalam praktik menunjukkan bahwa seorang Notaris akan kehilanan kepercayaan

[36] Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

publik bila ia kurang dapat membatasi diri dan martabatnya akan jatuh dimuka umum.[37]

Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Berkaitan degan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN merupakan kelengkapan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Vershoningspilicht)* Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris, sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabtan sebagai Notaris.

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :

a. Notaris wajib bertangungjawab kepada tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yangdilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannyaakan dimina pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

[37] Soertardjo Soemoatmodjo,... *Op.Cit*, hlm. 25.

b. Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya kedalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.....", dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, bahwa Notaris berkewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Jika ternyata Notaris sebagai tersangka atau saksi, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh majelis pegawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-undang tidak wajib memerintahkan.

F. Definisi Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.[38] Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain:

1. Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan

Pengertian implikasi yuridis adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal misalnya karena penemuan atau karena hasil penelitian.[39]Sedangkan Pemalsuan adalah Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP.

Ruang lingkup implikasi yuridis pemalsuan akta otentik:

1. Adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal :

    a. Para penghadap memberikan keteangan yang tidak benar dalam akta (isi akta)

    b. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada kepala akta, komparisi (identitas) dan akhir akta.

[38] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 48.

[39] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/implikasi. di akses pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2017, jam 20 WIB.

c. Notaris merubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (diluar tata cara renvoi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris).

2. Adanya kepalsuan materiil yaitu adanya kepalsuan tanda tangan dari para penghadap, notaris dan saksi-saksi

3. Adanya kepalsuan akta, salinan akta atau grosse akta.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam berbunyi :

a. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk mempergunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaanya dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuaan surat ialah akta-akta otentik. Menurut SIMONS, tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan akta otentik itu, pengertiannya ditentukan oleh ketentuan yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek.*[40] Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* yang dimaksud dengan akta otentik itu ialah surat-surat yang dibuat oleh seorang pegawai negeri yang oleh Undang-undang telah diberikan kekuasaan untuk membuat surat-surat seperti itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaanya saja, dan yang hanya telah terjadi atau terdapat di tempat dimana pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan. Surat-surat seperti itu antara lain misalnya akta kelahiran, surat nikah, surat kematian, surat perceraiaan yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan lain-lainnya seperti akta-akta yang dibuat oleh para Notaris, surat-surat putusan pengadilan atau surat-surat panggilan untuk menghadiri suatu sidang pengadilan yang dibuat oleh panitera, sertifikat-sertifikat tentang sesuatu hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat kantor agraria, akta-akta jual beli tanah yang dibuat oleh panitera, sertifikat-sertifikat tentang sesuatu hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat kantor agraria, akta-akta jual-beli tanah yang dibuat oleh camat dan lain-lainnya.[41]Notaris tersebut dikenakan sanksi dari Pasal 263 ayat (1) dan (2) (KUHP) dan pasal 264 KUHP ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Menurut Moeljatno, seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana," dengan demikian,

[40] Simons, *leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht I. P.Noordhoff N.V Groningen,* (Jakarta: Batavia, 1937), hlm. 345.

[41] Lamintang, *Delik-delik Khusus,* (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 53.

pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban.[42]

2. Minuta Akta

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa "akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini".

Mengenai ketentuan bahwa akta otentik dibuat dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang diatur dalam Pasal 38 UUJN yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
   a) awal akta atau kepala akta;
   b) badan akta; dan

[42] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

c) akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:
   a) judul akta;
   b) nomor akta;
   c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
   d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:
   a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
   b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
   c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
   d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:
   a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
   b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
   c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
   d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat Nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam UUJN.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.[43]

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa "Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris."

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

[43] https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-law-tanda-tangan-digital/ diakses Sabtu 22 Juni 2015, Pukul 01.13 WIB

Mengenai kewajiban untuk menyimpan minuta akta selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Notaris wajib Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Dari ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Minuta Akta merupakan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

3. Jabatan Notaris

Jabatan adalah sebagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi yang spesifik.[44] Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dari pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.[45]

Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (openbare ambtenaar), ia bukan pegawai menurut Undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd*

[44] Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: http://wikipedia.org/wiki/Jabatan, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2016, pukul 17.00 WIB.
[45] *Ibid.*

staatsambt, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.[46]

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Stbl.1860 Nomor 3 tentang Notaris Reglement atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa :

> "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."[47]

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut di atas, ternyata mempunyai kesamaan terkait dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang dalam membuat akta. Akta yang dibuat oleh

[46] Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 45.
[47] G.H.S. Lumbun Tobing,... *Op Cit.*, hlm. 31.

Notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas* akta) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij* akta).

Mengenai p*artij* akta, para pihak yang berkepentingan datang kepada Notaris untuk kemudian menandatangani akta yang merupakan kehendak para pihak tersebut. Tujuan dibuatnya suatu akta adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Akta merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak memerlukan alat bukti yang lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah Pedoman cara seseorang ilmuawan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.[48]

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induk dan hal ini tidaklah selalu berarti metodelogi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh, berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodelogi penelitian hukum juga mempunyai

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainya.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[49] Dan dalam hal ini yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-perundang, putusan pengadilan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum itu adalah ilmu yang prespektif dan terapan.[50] Penelitian ini bersifat persspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

[49] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* cet. Kedua (Jakarta: Kencana Prendana, Media Grup, 2006), hlm. 2.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian.[51] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :[52]

a. Pendekatan Undang-undang *(Statute Approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian.
b. Pendekatan Analitis *(Analytical Approach)* yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hukum. Pada dasarnya, pendekatan ini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis (perbuatan yang melanggar hukum, delik, dan lain sebagainya).
c. Pendekatan Kasus *(Case Approach)* yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

[51] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif,* (Malang: Bayumedia Publising, 2012), hlm. 300.
[52] *Ibid*, hlm. 306.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan penellitian dilakukan dengan cara mempelajari data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan, yang diperoleh dari data sekunder yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan nara sumber, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.[53]

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data[54] yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana mengatur tentang sanksi yang terkait pemalsuan akta antara lain:
   a) Pasal 263 (Pemalsuan Surat Pada Umumnya)
   b) Pasal 264 (pemalsuan yang diperberat)
3) Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang:
   a) Ganti Kerugian.
   b) Sanksi Kode Etik Notaris.
   c) Sanksi Administratif.
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/PID/2012.

[53] Soejono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 51.
[54] Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum,* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 106.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain;

1) Berbagai Literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Peraturan Jabatan Notaris.

2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, artikel, tesis terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku tesk yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan majalah hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

3) Berbagai *Website* yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam penulusan penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan penjelasan tentang data primer dan data sekunder, misalnya dari kamus hukum, kamus bahasa, kajian teori kepustakaan, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.[55]

Data yang diperoleh penelitian dari tata kepustakaan yang meliputi literatur, buku,artikel, dan tutorial yang tersedia di *website* di internet dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku maupun peraturan perundang-undangan.

[55] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif,* (Malang: Bayumedia Publising, 2012), hlm. 296.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)"

5. Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisir data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan di interpretasikan. Analisa data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan peneliti atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.[56]

6. Sistematika Penulisan.

Rencana penulisan Tesis ini akan terdiri dari empat bab, dan beberapa sub bagian. Penulisan ini diawali dari bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka

[56] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

konsepsional dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua akan berisi tentang ekplorasi secara mendalam mengenai Tinjauan umum Notaris dan Akta Otentik.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan/analisa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan Sanksi hukum dan Implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris dan Akibat Hukum terhadap Akta tersebut yang mengandung pemalsuan tanda tangan.

Bab keempat penutup, yang berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata *"notarius"* yakin nama yang diberikan oleh orang-orang romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Notaris berasal dari kata *"nota literaria",* berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan. Notaris dalam pemerintah gereja sebagai suatu college tertutup dan di kepalai oleh *Premencerius Notarium* yang pada mulanya merupakan pejabat administrasi, lambat laun telah menjadi suatu kebiasaan bahwa sengketa hukum oleh paus diserahkan kepada Dewan Konselirnya untuk memutuskan hal tersebut dan Notaris ikut memberikan pertimbangannya.[57]

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :[58]

> "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya."

[57] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan,* (Jakarta: Rajawali press, 1993), hlm. 13.

[58] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini berdasarkan Undang Undang lainnya. Dalam penjelasan umum atas UUJN disebut bahwa Notaris adalah Pejabat mum yang berwenang membuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lainnya.

Sejarah notariat tumbuh di Italia dimulai pada abad ke-XI atau ke-XII yang dikenal dengan nama "*Latinjse Notariat*" yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara. Perkembangan notariat ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum. Kebutuhan dan kegunan lembaga notariat senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Dari Perancis pada frase kedua perkembangannya pada permulaan abad ke-XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia[59].

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-XVII dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compaignie (VOC)* di Indonesia.[60] Jabatan Notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena

[59] Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: http://riz4ldee.wordpress.com/2009 /03/04/sejarah-notaris/, pada hari Selasa, tanggal 09 September 2016, pukul 13.05 WIB.

[60] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 3.

para Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari "*Oost Indische Compaign"* yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah Belanda.[61] Pengangkatan Notaris di Indonesia yang pada waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus pengukuhan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara.[62]

Tanggal 16 Juni 1925, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut "Instruksi untuk para Notaris" terdiri dari 10 pasal. Instruksi untuk para Notaris merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi Notaris yang diatur dengan *Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* berkiblat pada *Notariswet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Instruksi ini telah diberlakukan di Belanda. Untuk Indonesia diberlakukan sejak pasal yang ada pada Notariswet diadopsi ke Peraturan Jabatan Notaris ditambah dengan pasal-pasal yang dibutuhkan saat itu.[63] Istilah atau sebutan dari jabatan Notaris tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan pejabat umum atau *openbaar ambtenaar* pada zaman pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Pada masa ini

[61] Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: http://riz4ldee.wordpress.com/2009 /03/04/sejarah-notaris/, pada hari Selasa, tanggal 09 September 2016, pukul 13.05 WIB.

[62] A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, *Cetakan Pertama*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.13.

[63] *Ibid* .

Notaris diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dari kalangan orang-orang pemerintahan, umumnya orang Belanda atau orang barat yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan khusus, diklat (pendidikan kilat) yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti ini lambat laun berakhir sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka maka banyak orang Belanda, karyawan sipil Belanda, termasuk Notaris Belanda yang pulang ke negaranya.[64]

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Gouverneur Generaal) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (staatsblad* 1860:3). Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jenderal *(Gouverneur Generaal),* oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 62, Pasal 62 huruf a, Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (staatsblad* 1860:3) 64. Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad. Belanda adalah Negara yang menganut sistem *civil law* dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum[65]. Negara yang menganut sistem *civil law* dapat dilihat dari pengaturan hukumnya yang berbentuk tertulis. Jaman Pemerintahan Republik

[64] *Ibid* ,hlm.15.

[65] Habib Adjie, *Op.Cit..*, hlm. 5.

Indonesia merdeka terbagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan Undang-undang tentang Notaris, yaitu[66]:

a. PJN, sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004); dan

b. Undang-undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman Reformasi setelah Juni 2004.

Sifat dari Peraturan Jabatan Notaris adalah memaksa (*dwingen recht*). Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal. Isi Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 5 bab, yaitu[67]:

Bab I : Tentang pelakuan jabatan dan daerah hukum Notaris.

Bab II : Tentang persyaratan untuk diangkat dan cara pengangkatan Notaris.

Bab III : Tentang akta, bentuknya, minut (minuta), salinan dan reportorium.

Bab IV : Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya.

Bab V : Tentang penyimpanan dan pengoperan minut-minut, daftar-daftar dan reportorium-reportorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-undang

[66] A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.15.

[67] *Ibid.*, hlm.14.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi[68]:

1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatblad* 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.

2) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang honorarium Notaris.

3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954.

4) Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Melihat pada stelsel hukum kita, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat.[69]

[68] Habib Adjie, *Op.Cit*., hlm. 5.
[69] *Ibid.*, hlm. 284.

PJN merupakan sebuah pengaturan pada awal mengenai Notaris di Indonesia. PJN disebut pula ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (staatsblad* 1860 Nomor 3) yang merupakan peraturan peninggalan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka, demikian bunyi Pasal 12 PJN.[70] PJN dirasa telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum masyarakat.

2. Kewenangan, kewajiban dan larangan.

a Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dn memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi, tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta otentik, dalam hal pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum, kewenangan dari Notaris tersebut meliputi:

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yag diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

[70] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 286.

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula:

a) Mengesahkan tanda tangan dn menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

b) Membubuhkan tanda tangan dan menetapakan kepastian tanggal surat dibawah tangan dalam buku khusus

c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi denga surat aslinya

e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

g) Membuat akta risalah lelang.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dunia kenotariatan mengalami perkembangan hukum yang cukup signifikan dalam hal:

1) Perluasan kewenangan Notaris yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, kewenangan untuk membuat akta risalah lelang serta perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota.

2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: M.UM.01.06-139 tertanggal 8 November 2004 telah melimpahkan kewenangan melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3) Notaris dibolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris bisa secara bersama-sama (lebih dari satu orang) dalam mendirikan suatu kantor Notaris.

4) Masalah pengawasan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris.

5) Mengamanatkan agar Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana diketahui hingga saat ini hanya ada satu wadah Notaris untuk berorganisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal seluruh Notaris di Indonesia.

h) Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut :

1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

12) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

14) Menerima magang calon Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sesuai dengan Rumusan Komisi D Bidang Kode Etik Ikatan Notaris (INI) Periode 1990-1993 mengenai Larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tentang Perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya, anggota Ikatana Notaris Indonesia dilarang:

1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan; memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
2. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan; ucapan selamat; ucapan belasungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga;
3. bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
4. menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
5. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangan; berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
6. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
7. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
8. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
9. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
10. menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

11. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
12. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatanNotaris; isi sumpah jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sedangkan pengecualian atau tidak termasuk larangan, adalah:

1. memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Peranan Notaris terkait tugas dan wewenangnya dalam menjabat sebagai Notaris, dapat menolak untuk membuat dokumen atau akta otentik yang diminta oleh para pihak selama adanya alasan kuat atas terjadinya penolakan tersebut. Penolakan ini boleh dilakukan dengan alasan hukum, yaitu dengan memberikan alasan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara sah sehingga menjadi argumentasi hukum yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut

ditegaskan yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Alasan-alasan lain yang ditemukan dalam praktik dapat pula membuat Notaris menolak memberikan jasanya. Alasan-alasan ini diungkapkan oleh R. Soegondo Notodisoerjo dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie sebagai berikut:[71]

a) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
b) Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
c) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
d) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
e) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan;
g) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
h) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

[71] Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 87.

B. Etika Profesi Jabatan Notaris

1. Pengetian Etika

WJS. Poerwasarinta dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengemukaan bahwa etika adalah : ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).[72] Theo Huijbers menjelaskan, filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada[73]. Objek filsafat bersifat universal, mencakup segala yang di alami manusia. Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya segala hal yang ada melalui pandangan cakrawala yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.

Berbeda dengan Theo Huijbers dan segi objeknya, Sumaryono menjelaskan, Filsafat adalah ilmu yang berfungsi sebagai interprestasi tentang hidup manusia, tugasnya ialah meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada yang paling mendasar. Ciri khasnya ialah dalam menjawab pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Rupanya Sumaryono membatasi objek kajian hanya mengenai kehidupan manusia yang berkenaan dengan etika[74]. Berdasarkan definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan tadi, maka dapat dirinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu:

---

[72] WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 278.

[73] Huijbers Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius,1995), hlm. 15.

[74] kurrumaster.wordpress.com/2011/03/17/tugas-1-etika-profesi/

a) Kegiatan intelektual (pemikiran);

b) Mencari makna yang hakiki (interprestasi)

c) Segala fakta dan gejala (objek)

d) Dengan cara refleksi, metodis, sistematis (metode)

e) Untuk kebahagiaan manusia (tujuan).

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :[75]

1) Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

2) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.

3) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk

2. Pengertian Profesi

a Kriteria Profesi

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut:[76]

a) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

[75] E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hlm. 11.

[76] litigasi.blogspot.com/2007/06/resensi-buku.html, diakses pada tanggal 14 November 2016, Pukul 19.00 WIB.

b) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

c) Bersifat tetap atau terus menerus;

d) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);

e) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;

f) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.[77] Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Berikut ini dibahas satu demi satu kriteria profesi tersebut.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasani perbuatan luhur. Franz Magis Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dan pengemban profesi, yaitu:[78]

a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.

b) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.

c) Idealisme sebagai perwujudan missi organisasi profesi.

[77] https://id.m.wikipedia.org.wiki.profesi, 14 November 2016, Pukul 19.00 WIB.
[78] www.wakafproduktif.com/index.php?...com, 15 November 2016, Pukul 19.00 WIB.

Atas dasar moral setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesi, serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dan rasa malu, *sentiment*, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukumprofesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada din sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat~ bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

b Pengertian Profesi

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi.

Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo (1975) menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;

c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;

d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Dalam mengemban profesi pendidikan tinggi hukum agar menghasilkan ahli hukum etis (bermoral), Etika Profesi hukum perlu diajarkan sebagai mata kuliah wajib. Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dan kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi hams menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri[79].

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

[79] Cristin Kansil, S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya.Paramita, 1996), hlm. 15.

teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan basil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan melalui perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dan luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilainilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.

Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang balk, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang balk-balk. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut:

a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para professional, sehingga harapan sangat jauh dan kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengatakan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dan pajangan tulisan berbingkai.

b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi

peluang kepada professional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dan kode etik profesinya.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalah pahaman dan konflik, dan sebaiknya berguna sebagai bahan refleksi nama balk profesi. Kode etik profesi yang balk adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

C. Kode etik Profesi Notaris

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi dan merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarah atau memberi petunjuk kepada anggotanyabagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral dari profesi tersebut di mata masyarakat.

Pada dasarnya kode etik profesi selalu dirumuskan secara tertulis, karena menurut Sumaryono kode etik profesi berfungsi sebagai[80] sarana kontrol sosial; dan sebagai pencegah campur tangan pihak lain;

Pengertian jabatan dan Profesi adalah dua hal yang berbeda dari segi substansi, hal ini akan berkaitan dengan corak Notaris yang sekrang ini ada di berbagai negara menurut Izenic bentuk dan corak Notaris dibagi menjadi 2 (dua) kelompok :

1) Notariat *Functionnel* dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya,mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijk* yaitu pekerjaan yang berdasarkan Undang-undang/ hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2) Notariat Professionel dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.[81]

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, anggota baru maupun calon anggota dalam kelompok profesi. Dengan

[80] E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 40.

[81] Komar Andarsasmita, *Notaris 1, Op. Cit.*, hlm. 12.

demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi, sehingga pemerintah ataupun masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik profesi pada dasarnya merupakan norma perilaku yang sudah dianggap benar dan tentunya akan lebih efektif apabila dirumuskan sedemikan baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan wujud dari perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalah pahaman dan konflik serta mencerminkan moral dan nama baik dari anggota kelompok profesi itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana ternyata pada uraian dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia yakni : 1) etika kepribadian Notaris; 2) etika melakukan tugas dan jabatan; 3) etika pelayanan terhadap klien; 4) etika hubungan sesama rekan Notaris, dan 5) etika pengawasan terhadap Notaris.[82]

[82] *Ibid*, Hlm.58.

D. Kode Etik Notaris

Rincian Kode etik Notaris[83] Uraian mengenai kode etika Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notais, dan etika pengawasan terhadap Notaris, kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang dengan demikian, akan diketahui apakah kode etik Notaris memiliki upaya paksa yang berasal dari undang-undang.

a. Etika Kepribadian Notaris:

Sebagai pejabat umum, Notaris :

1) Berjiwa pancasila;
2) Taat kepada hukum,sumpah jabatan, kode etik Notaris;
3) Berbahasa indonesia yang baik;

Sebagai Profesional, Notaris :

1) Memiliki prilaku profesional;
2) Ikuta serta pembangunan nasional dibidang hukum;
3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat;

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam

[83] Abdul Kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 89.

peraturan jabatan Notaris. Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku profesional (*Profesional behaviour)* unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut :

a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.

b. Intergritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;

c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;

d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melaikan juga pengabdian tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala peilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahsa indonesia yang sempurna.

Etika melakukan tugas jabatan[84]

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris ;

a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;

[84] *Ibid* ,hlm. 90.

b. Menggunakan satu kantor yang telah ditelah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;

c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi

d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

Etika pelayanan terhadap Klien[85]

Sebagai pejabat umum, Notaris :

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;

b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan meyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan;

c. Memberi tahu kepada klien prihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;

[85] *Ibid*, hlm. 91.

d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat;

e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma

f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;

g. Dilarang menjadi alat orang lain atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;

h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;

i. Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memkasa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;

j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepntingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksekutif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Etika hubungan sesama rekan Notaris,[86] Sebagai sesama pejabat umum, Notaris :

[86] *Ibid,* hlm. 92.

a Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan

b Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;

c Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya dihadapan klien dan masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikkinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha orang lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

Hubungan Kode Etika Notaris dengan Undang-undang.[87]

Jabatan Notaris diatur dengan Undang-undang yaitu peraturan jabatan Notaris (Stbl. No 3 Tahun 1860), seseorang yang menjabat Notaris harus mematuhi Undang-undang tersebut dan berpegang teguh pada kode etik Notaris

[87] *Ibid*, hlm. 93.

yang diangkat dari ketentuan peraturan jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran keduanya.

Baik Undang-undang maupun kode etik Notaris menghendaki supaya Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 peraturan jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang oleh perturan umum atau pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan dalam akta otentik. Tentu saja dalam mengemban tugasnya itu, Notaris harus bertanggung jawab artinya :

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuatnya itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

c. Berdampak positif, artinya siapa pun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.

E. Tinjaun Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta Otentik

Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata). Dengan demikian : dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik jika akta tersebut tercantum tandatangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang. Meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, akta-akta otentik yang dibuat para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, dan sebagainya.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik, akta otentik juga dibuat oleh pejabat lain selain Notaris yaitu: pejabat pembuat akta tanah juga mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta yaitu yang berhubungan dengan tanah, sedang Notaris mempunyai wewenang membuat suatu akta yang berkaitan dengan hubungan keperdataan.

2. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari :

1) Kepala (*hoofd*) akta; yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara;

2) Badan akta; yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikanya atas permintaan yang bersangkutan.

3) Penutupan akta; yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat; selanjutnya keterangan-keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk

melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, harus memenuhi 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik.[88]

a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum,

c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu da ditempat dimana akta itu dibuat.

Karakteristik yuridis akta Notaris, yaitu :[89]

a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN);

b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;

[88] Irmawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

[89] Habib adjie, *Op.Cit..*, hlm. 135.

c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang nemanya tercantum dalam akta;

d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut;

e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta, jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

3. Minuta Akta dan Salinan Akta

a. Pengertian Minuta Akta

Minuta Akta, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *The original notarial dead*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de originele daad*, merupakan bukti tertulis yang asli. Pengertian minuta akta tercantum dalam pasal 1 huruf c the new notaries act. Minuta diartikan sebagai "*het originele exemplaar van een notariele akte* ".[90]

Unsur-unsur Minuta dalam definisi ini yakni :

[90] N.E Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 301.

a. Adanya eksemplar dari suatu akta

b. Disimpan oleh yang membuat

Akta Notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta *(in Munuta)* dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyi atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan oleh Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokol.[91]

Konsep minuta akta yang tercantum dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sangat singkat sehingga di dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah dilakukan penyempurnaan definisi minuta akta, Minuta akta adalah "Asli akta, yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris".[92]

Asli akta merupakan akta yang murni, bukan salinan atau fotokopi, dimuka Notaris bahwa asli akta itu dibuat di depan Notaris. Tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak, saksi dan Notaris. Disamping menandatangani asli akta, Notaris juga berkewajiban untuk menyimpan asli akta tersebut. Disimpan atau menyimpan adalah menaruh di tempat aman agar tidak rusak, di samping itu, filosofi penyimpanan asli akta

[91] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (*Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 46.

[92] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

adalah mempermudah para pihak dalam membuka akta apabila terjadi sengket diantara para pihak.[93]

Landasan Minuta Akta tertuang dalam, Pasal 1 angka 8, Pasal 16 ayat (1) huruf B dan F, Pasal 38, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 55 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Di samping itu dikenal pula akta Notaris dalam bentuk *In Originali* atau *Acta Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf, dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta in original hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan bundel akta in originali kedalam bundel akta Notaris bulanan meskipun diberi nomor bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan kedalam buku daftar akta Notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Akta dalam in Originali tidak dapat diberikan salinan atau turunan.[94]

Secara imperatif UUJN juga tidak melarang, jika akta yang dibuat dalam in originali turut diarsipkan atau disimpan oleh Notaris yang kemudian dibundel dengan akta dalam bentuk In Minuta. Saya lebih setuju, jika akta dalam bentuk in Originali diarsipkan oleh Notaris, karena disamping diberi nomor bulanan dan dimasukkan kedalam Repertorium, juga untuk menjaga kemungkinan jika suatu akta In Original tersebut hilang oleh para pihak sendiri, jika ada arsipnya atau

[93] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 123.
[94] *Ibid*

disimpan oleh Notaris mempermudah untuk pembuktian dikemudian hari agar dapat diarsipkan, misalnya jika dibuat 3 (tiga), maka ambil 1 (satu) rangkap untuk disimpan oleh Notaris. Jika dari akta in original dibutuhkan tambahan lebih dari yang sudah dibuat , dan juga sudah disimpan dalam bundel minuta, maka Notaris dapat membuat kopi asli dari akta tersebut yang disalin kata demi kata.[95]

b. Salinan Akta

Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (*in minut*) yang sama bunyinya. Dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik Turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta, agar sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) gunakan saja Istilah Salinan Akta.

4. Macam-macam akta

Pasal 38 UUJN yang mengatur megenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai Sifat Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam Praktek Notaris disebut *Akta Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa Uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau

[95] *Ibid*, hlm. 47.

perbuatan para pihak yang tertuang kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten Overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang di berikan atau di ceritakan di hadapan Notaris, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris. [96]

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari uraian yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik.

Akta tersebut merupakan akta yang dibuat "di hadapan" (*ten over staan*) Notaris. Uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yakni:

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau dinamakan "Akta Relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) sedangkan,

2. akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan "Akta Partij" (*partij akten*);[97]

[96] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

[97] *Ibid*., hlm. 51-52.

Termasuk dalam "Akta Relaas" antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lainnya yang berkenaan dengan "Akta Relaas". Sedangkan terkait dengan "Akta Partij" termasuk akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli, akta pernyataan keputusan rapat (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemauan terakhir dari penghadap (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Pembuatan akta Notaris baik "Akta Relaas" atau "akta pejabat" maupun "Akta Partij", pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam pembuatan akta Notaris adalah keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.[98]Dalam memenuhi keinginan dan permintaan dari para pihak dalam membuat akta otentik, maka Notaris dapat memberikan saran ataupun pendapat dengan tetap berpegang pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris dalam hal ini bukanlah berkedudukan sebagai para pihak dalam akta tersebut, Notaris dalam hal berkedudukan diluar para pihak yakni, sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik. Berkenaan dengan kedudukan Notaris tersebut, apabila dikemudian hari Akta Notaris tersebut dipermasalahkan keotentikannya maka Notaris tidak dapat dihadapkan sebagai pihak yang turut serta dalam perkara perdata tersebut. Hal tersebut karena Notaris hanya menjamin kebenaran identitas para penghadap maupun menjamin kepastian

[98] Habib Adjie, *Penggrogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi, Nomor 04 th. II, 3 September 2004, hlm. 57.

tanggal pembuatan akta Notaris, sedangkan terhadap kebenaran materil dari isi akta merupakan tanggung jawab pribadi dari para penghadap (berlaku pada Akta Partij). Sedangkan terhadap Akta Relaas, kepastian waktu pembuatan akta, kebenaran identitas para penghadap maupun kebenaran dari isi materil suatu Akta Relaas tidak bisa dipermasalahkan keotentikannya.

5. Peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta

Pasal l angka 1 UU Perubahan atas UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan". Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa".[99] Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. la tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak

[99] Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta), hlm. 2.

diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik. Bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya. Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN yaitu membuat akta otentik.

Adapun larangan terhadap Notaris yaitu Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

15 ayat (1), maka dalam Pasal 15 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Perubahan atas UUJN.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah

hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Dengan kata lain, kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi 4 hal yaitu:

a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya

b. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat

c. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat

d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Terkait dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN, yang perlu mendapat perhatian mengenai perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan-penetapan yang harus dibuat oleh Notaris ialah:

a. Bilamana yang demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Apabila oleh perundang-undangan umum hal tersebut harus dinyatakan dalam akta otentik.

Tidak semua akta yang mengandung perbuatan-perbuatan, perjanjian perjanjian dan penetapan-penetapan harus dilakukan dengan akta otentik, melainkan orang bebas membuatnya dengan bentuk apapun. Sebagai contoh dalam pencatatan boedel dari orang yang telah meninggal dunia dilakukan oleh ahli warisnya. Hal mana dapat dilakukan dengan akta Notaris sebagai akta otentik

dan dapat pula dilakukan dengan akta di bawah tangan. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan dengan akta otentik oleh karena hal itu memang telah digariskan dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal pemberian kuasa untuk memasang hak tanggungan/hipotik atas tanah. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1171 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik kecuali dalam hal-hal yang tegas ditunjuk oleh Undang-undang. Begitu pula untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik.

6. Kekuatan pembuktian dalam akta Notaris

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu[100]:

a Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

[100] Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Tolak ukur untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun,

pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta. Hal ini seperti pihak tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris.

Dalam hal ini juga harus membuktikan ketidakbenaran pernyataan/keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.[101] Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

[101] Habib Adjie,... *Op.Cit*., hlm. 27.

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tidak pernah menandatangani akta Notaris tersebut. Jika hal ini terjadi maka yang bersangkutan atau penghadap tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Notaris ke pengadilan umum.

c Materiil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)[102]. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar. Selanjutnya dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar. Jika

ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian

[102] Habib Adjie,... *Op.Cit*., hlm.27.

sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. Dalam hal ini yang bersangkutan membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta. Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dengan kata lain, akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut[103]:

1) Memiliki integeritas moral yang mantap

2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

3) Sadar akan batas-batas kewenangannya

4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

[103] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Bigraf, 1995), hlm. 86.

Sekalipun keahlian seorang Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki. Menurut Liliana Tedjosaputro, "Seorang Notaris tidak terpengaruh dengan jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan."[104]

F. Pemalsuan Akta

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam berbunyi :

a. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk mempergunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

[104] *Ibid*.

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaanya dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuaan surat ialah akta-akta otentik.

Ruang lingkup implikasi yuridis pemalsuan akta otentik:

1. Adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal :
   a. Para penghadap memberikan keteangan yang tidak benar dalam akta (isi akta)
   b. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada kepala akta, komparisi (identitas) dan akhir akta.
   c. Notaris merubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (diluar tata cara renvoi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Adanya kepalsuan materiil yaitu adanya kepalsuan tanda tangan dari para penghadap, notaris dan saksi-saksi
3. Adanya kepalsuan akta, salinan akta atau grosse akta.

G. Penyalahgunaan Kewenangan.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan hukum tertentu.[105] Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.[106] Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*; *het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander doel*). Asas spesialitas dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan. Menurut Schrijvers dan Smeets:

> "Een bestuursorgaan mag en door de wet toegekende bevoegdheid allen gebruiken voor het doel dat de wetgever voor ogen had. Gebruik voor persoonlijke of andere doeleinden is dus verboden. Detournement de pouvoir is dus handelen in strijd met het specialiteitsbeginsel". (Organ Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat Undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain adalah dilarang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialitas).[107]

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya

[105] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 382.
[106] *Ibid*
[107] *Ibid*

itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.[108]

Penyalahgunaan kewenangan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak yang mungkin menyalahgunakan kewenangan adalah mandat (pemberi tugas) dan bukan mandataris (pelaksana tugas). Pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan kewenangan adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum *"geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid dan geen verantwordelijkheid zonder verantwoording*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewajiban). Pihak pelaksana tugas (mandataris) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum.[109]

Tiga macam penyalahgunaan wewenang yaitu:[110]

a. Larangan melampaui wewenang; yaitu Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang antara lain Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/ataubertentangan denga perundang-undangan;Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.

[108] Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum administrasi dan Good Governance*, (Universitas Trisakti: Jakarta, 2010), hlm. 26.

[109] Ibid

[110] safriawal.blogspot.com/2016/01/keterkaitan-larangan-**penyalahgunaan**.html, penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diakses pada hari kamis tanggal 28 Desember 2016, jam 12.00 WIB

b. Larangan bertindak sewenang-wenang; yakni apabila seorang Notaris bertindak tanpa memiliki dasar kewenangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang isinya sebagai berikut:

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
   a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g) Membuat akta risalah lelang

c. Larangan Mencampur Adukkan Wewenang. yakni apabila seorang Notaris bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal 52 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

H. Aspek Hukum Terhadap Jabatan Notaris

1. Produk Akta Sebagai Alat Bukti Alas Hak Terhadap Jabatan Notaris

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu alat pembuktian, sehingga dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus memperhatikan norma-norma tersebut disamping kode etik dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasan negara di bidang Hukum Perdata terutama dalam membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kewajiban Notaris

untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya milik sendiri yaitu hak milik atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik: Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan cara pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dalam Pasal 584 BW diatur tentang macammacam cara memperoleh hak milik, akan tetapi cara memperoleh hak milik yang diatur pada Pasal 584 BW ialah secara enuntiatif, artinya pasal 584 BW hanya menyebutkan beberapa cara saja sedangkan di luar Pasal 584 BW masih ada beberapa cara lain untuk memperoleh hak milik. Salah satu cara memperoleh hak milik yang paling penting dan sering terjadi dalam masyarakat adalah dengan cara penyerahan (levering/overdracht), yang dimaksud dengan levering adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dalam sistem hukum Prancis tidak mengenal *levering*, misalnya dalam jual-beli, para pihak

sepakat melakukan perjanjian jual-beli maka hak milik sudah beralih tidak perlu diikuti dengan adanya *levering*.

Menurut Pasal 30 RBg dan pada Pasal 1888 KUHPerdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti tergeletak pada aktanya yang asli, bertitik tolak dari pasal ini, kekuatan pembuktian dari akta Notaris terletak dalam minuta aktanya. Menurut Pasal 16 UUJN, minuta akta itu tetap tersimpan oleh Notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali Undang-undang menentukan lain.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UUJN. Akta otentik akan menjadi sah karena hukum apabila akta tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian keluar, baik dalam bentuk formil maupun materil. Karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang, yaitu apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, maka apa yang tertulis didalam akta itu harus dipercayai oleh Hakim. Kecuali jika bukti-buki lain yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan yang melumpuhkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewah dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdata adalah suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnyaatau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.

2. Sanksi Hukum Terhadap Jabatan Notaris

a Sanksi Pidana Terhadap Notaris

Mengacu pada ketentuan pasal 55 ayat 1 angka 1 kitab undang-undang Hukum Pidana yang mengeatur mengenai pidana penyertaan seorang dapat dikenakan pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu bagi: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam perbuatan.

Dalam hal seorang notaris membuat atau berkerjasama dan menandatangani suatu akta, palsu atau akta pura-pura. Maka terhadap notaris terebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 jo pasal 263 ayat 1 KUHP. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

a. Kepastian hari, tanggal dan bulan tahun dan pukul menghadap;
b. Para Pihak yang menghadap pada Notaris;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat Minuta Akta;
f. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akata dikeluarkan.[111]

Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk notaris tersebut dapat dijerat dengan pemalsuan pidana, pemalsuan akta sebgaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 yaitu:

a. Unsur –unsur obyektif :
    1) Perbuatan : membuat palsu, memalsukan.

[111] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 25.

2) Objek surat yang : dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan.

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

b. Unsur Subyektif; dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

3. Sanksi Perdata Terhadap Notaris.

Hakekatnya sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melangganya. Bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.[112]

Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Disamping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam akta Notaris.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*

[112] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), hlm. 90.

daad). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila melanggar ketentuan UUJN ataupun KUH Perdata.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial".[113] Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: "suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu".[114] Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh seseorang disebabkan karena kesalahan Notaris dalam membuat

[113] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 264.
[114] *Ibid*, hlm. 281.

akta, sehingga unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa "biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya....". Mengenai biaya, rugi, bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan

diterima.[115] Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.[116]

4. Sanksi Administrasi Menurut UUJN

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 7, Pasal 16 Pasal 11 dan 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32 Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 65 A, Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

[115] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 47.
[116] Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan, (*Bandung; Citra Aditya, 1992), hlm. 40.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012.

Kronologis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012, Kasus yang terjadi di Yogyakarta, dimana kasus antara terdakwa yaitu Notaris Ny. Endang Murniati, SH dengan Saksi Korban yaitu Ir. Gregorius Daryanto, kasus tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012.

Bahwa pada awal bulan Juni 2004 saksi korban Ir. Gregorius Daryanto telah dihubungi melalui telepon oleh saksi Hendricus Mulyono memberitahukan ada seseorang yang tertarik dan ingin membeli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto, Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2004 Dra. Mawar Muria Rini (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan ditemani oleh saksi Hendricus Mulyono dan saksi Edi Purwanto datang kerumah saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan maksud untuk membicarakan kelanjutan jual beli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto, setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati tanah tersebut dijual, kemudian Dra. Mawar Muria Rini bersedia membayar dengan uang tunai kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto sedangkan sisa pembayaran akan dibayar dengan cara tukar guling tanah milik Dra. Mawar Muria Rini, untuk menindak lanjuti jual beli dengan cara tukar guling tanah antara saksi Ir.

Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini tersebut, pada tanggal 10 Juni 2004 sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Ir. Gregorius Daryanto bersama dengan saksi Hendricus Mulyono datang ke Kantor Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, SH yang beralamat di Jalan Colombo No. 2A Caturtunggal, Depok, Sleman, kemudian di Kantor Notaris/PPAT tersebut bertemu dengan Dra. Mawar Muria Rini dan Terdakwa ENDANG MURNIATI, SH selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, SH dijelaskan kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini dengan disaksikan oleh Henricus Mulyono tentang rencana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini. Saksi Ir. Gregorius Daryanto langsung diminta oleh Terdakwa Endang Murniati, SH untuk menandatangani surat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Endang Murniati, SH , namun saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu tidak sempat membaca secara keseluruhan isi dari surat tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Gregorius Daryanto karena saksi percaya kepada Terdakwa Notaris/PPAT Endang Murniati, SH bahwa surat yang saksi tanda tangani tersebut adalah kesepakatan Tukar Guling, bukan akte jual beli tanah dan pada awal kedatangan saksi Ir. Gregorius daryanto yang ditemani saksi Hendricus Mulyono telah mendengar apa yang disampaikan dan ditanyakan oelh terdakwa Endang Murniati, SH tentang adanya rencana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini.

Selanjutnya sejak tanggal 24 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 saksi Ir. Gregorius Daryanto pergi keluar negeri (ke Negara Oman) untuk berbisnis dan baru tiba kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2004;

saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu hanya merasa tanda tangan 1 (satu) kali saja, sedangkan untuk lembar kertas berikutnya beberapa kali hanya paraf dan tidak ada tanda tangan, Saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak pernah merasa melakukan penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual kepada Dra. Mawar Muria Rini di Terdakwa Notaris/PPAT Endang Murniati, SH, selanjutnya saksi Ir. Gregorius Daryanto mencermati tanda tangan yang ada di tiga Akte yang dibuat oleh Terdakwa Notaris/PPAT Endang Murniati, SH dan ternyata ketiga tanda tangan yang ada baik di dalam Akta Perikatan Jual Beli maupun yang ada di Akta Kuasa Menjual adalah bukan tanda tangan saksi Ir. Gregorius Daryanto, oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak merasa tanda tangan di dalam Akte Perikatan Jual Beli No. 65 tanggal 31 Mei 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 51 tanggal 30 September 2004 serta Akta Kuasa Menjual No. 52.

Hal ini di perkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 416/DTF/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu BSc, Drs. Moh. Arif Budiarto, dan Budi Santoso, S.Si, kesimpulannya menerangkan : Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : Tanda tangan pada dokumen bukti (QTA dan QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada : 1 Dokumen bukti nomor : BB-00837/2011

Keputusan Hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan menimbang terlebih dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi terdakwa dan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum dalam amar keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/Pid/2014/PTY, yang amar putusannya tertulis;

   Mengadili :

   1. Menolak memori banding terdakwa;
   2. Terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah memalsukan surat otentik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHP, *judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangan;
2. Bahwa *judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* berdasarkan fakta yang diperoleh, terdakwa didakwa pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang sesuai dengan yang didakwa jaksa Penuntut Umum;

Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan maka harus dibebankan untuk membayar perkara ini kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) , memperhatikan pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012 menyakini bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT BERUPA AKTA OTENTIK", seperti melakukan pemalsuakan tanda tangan penghadap.

Berdasarkan kategori ini Notaris dikenakan 4 macam Implikasi yuridis terhadap Jabatan Notaris.

a. Aspek kekuatan akta

Menurut Penulis, keyakinan hakim tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris, bahwa isi akta dilarang untuk dirubah dengan diganti, ditambahi, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih.

Dalam hal ini Notaris Endang Murniati. SH, melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat 1 a yaitu akta yang dibuat oleh para pihak yaitu diganti, dimana pada perjanjian awal kesepakatan para pihak bahwa perjanjian tersebut

ialah perjanjian tukar guling akan tetapi dibuat oleh notaris dalam akta yaitu akta kuasa menjual dan akta perikatan jual beli dan diterdapat pemalsuan tanda tangan penghadap pada akta tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium, yang menyatakan bahwa ada ketidak cocokkan antara tanda tangan yang asli penghadap dan tanda tangan dalam akta.

Notaris Endang murniati juga melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bertindak amanah, jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang termasuk dalam perbuatan hukumnya.

b. Aspek Jabatan Adinistrasi Notarisnya

Bila ditinjau dari aspek implikasi jabatan Notaris, Notaris Endang Murniati dapat dikatakan mencampur adukkan wewenang dengan melakukan pelanggaran kewajiban larangan jabatan dengan memalsukan tanda tangan salah satu pihak, penyalahgunaan kewenangan maka perbuatan hukum terdakwa terimplikasi perbuatan pidana, sehingga ia terkena sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.[117] Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012 berpedoman menjadikan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai dasar utama. Jabatan Notaris merupakan Jabatan kepercayaan yang terhormat, segala sesuatu

[117] Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 26.

sesuai jabatan ini diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik profesi.

Notaris dalam menjalankan tugasnya setelah ia membacakan akta hendaknya ia meminta tandatangan penghadap karena dengan tidak adanya tandatangan seorang penghadap di atas akta Notaris dapat membahyakan Notaris itu, kemungkinan selalu ada, bahwa seorang Notaris menghadapi klien yang nakal atau (dalam hal suatu perdamaian) orang belum dapat mengatasi kejengkelan dan klien itu selalu dapat menyatakan tidak dapat menulis sedangkan kenyataannya ia bohong, Notaris tersebut apabila benar si penghadap tidak dapat menadatangani akta maka dapat mengambil sidik jarinya dan Notaris menyebutkan alasan bahwa penghadap tersebut tidak dapat menulis atau berhalangan membubuhi tanda tangannya. Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Aspek profesi terhadap keanggotaan

Menurut penulis, implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012 bila dilihat dari segi profesi terhadap keanggotaan adalah sebagai berikut :

1) Penjatuhan pidana/pemidanaan kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang Notaris.

2) Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN.

3) Penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang dalam amar putusan menghukum Notaris untuk menjalani proses pidana tertentu sebagaimana amar putusan menunjukkan pertanggung jawaban pidana secara pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang diatur dalam UUJN dapat di jatuhi sanksi pidana seperti apa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

d. Aspek Pidana

Pada hakikatnya Sanksi merupakan instrumen yuridis yang di berikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum dilanggar.[118] Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban tercantum dalam aturan hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisikan suatu larangan atau yang mewajibkan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang peraturan Jabatan Notaris yang berisikan

[118] Tatiek Sri Djamiati, dalam Habib Adjie,... *Op.Cit.*, hlm. 90.

ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa juga mengatur sanksi terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang diatur dalam UUJN tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN-P dan Kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut didalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UU perubahan atas UUJN suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi pidana, karena ukuran untuk menilai sebuat akta harus didasarkan pada UU perubahan atas UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta, Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.

2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.

3. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.[119]

Apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta Notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kesalahan - kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta Notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan UU Perubahan atas UUJN tersebut dan;

[119] Mudofr Hadi, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, 1991, hlm. 142-143.

3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.[120]

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan.[121]

Berdasarkan Wawancara dengan Notaris, Ety Ermawati selaku Notaris di kota Yogyakarta, bahwa perubahan atas UUJN agar Notaris dapat terhindar dalam pelanggaran/perbuatan hukum, maka diperlukan bagi Notaris untuk pintar-pintar membaca situasi dengan antisipasi dengan membuat surat pernyataan, bahwa yang menghadap benar adalah penghadap yang sebenarnya dan pada saat proses penanda tanganan hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi.[122] Dalam praktik ditemukan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya juga dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan Notaris. Aspek

[120] Habib Adjie, 2005, *Batasan Pemidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, hlm. 123-125.

[121] Habib Adjie, 2005, *Batasan Pemidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, hlm. 126.

[122] Hasil Wawancara pada saat Pra Magang di Kantor Notaris Ety Ermawati selaku Notaris dikota Yogyakarta, pada tanggal 10 November 2016 pukul 13.00 WIB.

yang dijadikan batasan dalam hal pelanggaran Notaris harus diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UU Perubahan atas UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UU Perubahan atas UUJN, tetapi apabila menurut penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikin sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut hendaknya meminta pendapat ahli yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan Notaris. Ancaman sanksi yang demikian itu dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri, klien dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh notaris.

Notaris dalam membuat akta atas permintaan para penghadap berdasarkan keterangan alat bukti (surat atau dokumen) yang aslinya diperlihatkan kepada notaris kemudian fotocopy dari asli tersebut dilekatkan atau dijahitkan pada minuta akta yang bersangkutan. Apabila dalam akta notaris tersebut dinyatakan palsu oleh pengadilan atau oleh instansi yang membuatnya dicabut maka dalam pembuatan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Terhadap para pihak, Pasal 1338 KUHperdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, mksudnya kata tersebut tetap mengikat dan dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan diantara para pihak atau berdasarkan pengadilan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 263 dan pasal 264 KUHP mengenai Pemalsuan akta otentik, pemlanggaran yang dilakukan notaris sesuai dengan ruang lingkup pemalsuan materiil dalam pembuatan akta otentik dimana notaris tersebut dengan sengaja memalsukan tanda tangan salah satu penghadap dan membuat akta tidak berdasarkan atas pejanjian awal kesepakatan para penghadap atas perbuatan tersangka maka Implikasi yuridis terhadap jabatan Notaris dapat dikategorikan dalam empat (4) aspek diantaranya :

   a. Aspek kekuatan akta, Dalam hal ini Notaris Endang Murniati. SH, melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat 1 a yaitu akta yang dibuat oleh para pihak yaitu diganti, dimana pada perjanjian awal kesepakatan para pihak bahwa perjanjian tersebut ialah perjanjian tukar guling akan tetapi dibuat oleh notaris dalam akta yaitu akta kuasa menjual dan akta perikatan jual beli dan diterdapat pemalsuan tanda tangan penghadap pada akta tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium, yang menyatakan bahwa ada ketidak cocokkan antara tanda tangan yang

asli penghadap dan tanda tangan dalam akta. Notaris Endang murniati juga melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bertindak amanah, jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang termasuk dalam perbuatan hukumnya.

b. Aspek terhadap jabatan Administrasi; dapat dikatakan mencampur adukkan wewenang dengan melakukan pelanggaran kewajiban larangan jabatan dengan memalsukan tanda tangan salah satu pihak, penyalahgunaan kewenangan maka perbuatan hukum terdakwa terimplikasi perbuatan pidana, sehingga ia terkena sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Aspek Profesi terhadap Keanggotaan; Penjatuhan pidana/pemidanaan kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang Notaris.

d. Aspek pidana; Aspek yang dijadikan batasan dalam hal pelanggaran Notaris harus diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UU Perubahan atas UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah

sesuai dengan UU Perubahan atas UUJN, tetapi apabila menurut penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikin sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut hendaknya meminta pendapat ahli yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan Notaris.

2. Akibat Hukum Terhadap Minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris yaitu dalam akta notaris tersebut dinyatakan palsu oleh pengadilan atau oleh instansi yang membuatnya dicabut maka dalam pembuatan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap para pihak, Pasal 1338 KUHperdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, mksudnya kata tersebut tetap mengikat dan dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan diantara para pihak atau berdasarkan pengadilan

B. Saran

1. Kepada Notaris, sebaiknya tidak hanya mengenai formil akta yang diatur sanksi ganti rugi terhadap Notaris namun kesalahan mengenai Materiil akta diatur secara konkret dalam UUJN, sehingga fungsi sanksi dapat terlaksana dan diharapkan akta yang dibuat dihadapan Notaris tidak cacat secara formil maupun materiil.

2. Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi untuk selalu bertindak cermat, hati-hati dan belajar meningkatkan kemampuan untuk

mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatan sebagai Notaris. Salah satu caranya ialah bernaung di Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan mengadakan pelatihan untuk Notaris secara berkalaagar tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam pembuatan akta sehingga dapat seminimal mungkin mengurangi kesalahan yang berakibat terjadinya pembuatan akta yang dapat menimbulkan sengketa dari/oleh para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,* Bandung, Refina Aditama, 2008

_____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),*Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Adam, Muhammad, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Bandung, Sinar Baru, 1985

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam,*Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Andarsasmita, Komar, *Notaris I,* Bandung : Sumur, 1984

Anshori, Addul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia,Perspektif Hukum dan Etika,* Yogyakarta: UII Press, 2009.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Wijayanti, Asri, dan Prof. Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum,* Bandung,Lubuk Agung, 2011.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama,Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

D. Schafmeister, N. Kijzer, E. PH.Sitorus, Editor J. E. Sahetapy, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Hadjon, Philipus M., et.al., *Hukum administrasi dan Good Governance*, (Universitas Trisakti: Jakarta, 2010).

Hamel, Van, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht,* dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar baru, 1985.

H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*,Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2010.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif,* Malang: Bayumedia Publising, 2012.

J.J. J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I,*Jakarta: UI Press, 1996.

Kansil,C.S,T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,Jakarta; Pradnya Paramitha*, 1979.

Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Kie, Tan Thong, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni,1987.

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1985.

K. Prent, C.M, J. Adi Subrata dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Jakarta: Kanisius, 1969.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1985.

_____, *delik-delik Khusus,* Mandar Maju; Bandung , 1991

Marzuki,Peter Mahmud,*Penelitian Hukum*,cet.Kedua Jakarta: Kencana Prenad, Media Grup,2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1987

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004

Mulyoto, Perjanjian (Teknik,cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai), (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011)

Notodisoerjo, Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Prajitno, A.A. Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama,* Surabaya; Putra Media Nusantara, 2010.

Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.

HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu,*Jakarta; Raja Grafindo, 2015.

Simons, *leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht I. P.Noordhoff N.V Groningen*, Jakarta: Batavia, 1937.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,*ed.1 cet 10,Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.

_____ , *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006

_____,*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

_____, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,1993.

Soemoatmodjo, Soertardjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Soerodjo, Irmawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,* Surabaya; Arkola, 2003.

Subrata, K. Prent, c.m, j.Adi dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Theo, Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat umum (Notaris atau PPAT),* Yogyakarta: Andi, 2015.

Wijayanti, Asri, dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Widjaja, Kartini, Muljadi dan Gunawan *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010.

WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta; Balai Pustaka, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/PID/2012.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris.

C. Karya Ilmiah

Adjie, Habib, 2005, *Batasan Pemidanaan Notaris,* Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret.

Atmadja, I Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

Saputra, Asbudi Dwi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Selaku Pejabat Umum Dalam Pemalsuan Dokumen Akta Tanah.

Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta.

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penyusunan tugas Akhir* (Skripsi, legal, memorandum dan Studi Kasus hukum), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Utomo, Budi Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

D. Internet

Dungge, Rasjuddin (tanpa tahun), Kepastian Hukum, diakses dari: http: //rasjuddin.blogspot.com/, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2016, pukul 17.05 WIB.

Habib Adjie, *Menilai Pembuktian Akta Otentik*, http;//habibadjie.dosen narotama.ac.id/files/2013/07 /Menilai-Pembuktin akta Notaris.pdf, dikases pada taggal 11 November 2016.

Kerlinger, Fred N., *Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia*, dalam Amiruddin dan Syukri,Muntasir,(tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari:URL:http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL,20KEADILAN,20DALAM,20SOROTAN,20(1).pdf, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2016, pukul 10.00 WIB.

safriawal.blogspot.com/2016/01/keterkaitan-larangan-penyalahgunaan.html, diakses Kamis, 29 Desember 2016 pukul 12 WIB.

Tedja, Mario A. 2012, diakses dari: http://mariotedja.blogspot.com/2012 /12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2016, pukul 17.00 WIB.

www.fairuzelsaid.wordpress.com/cyber-law-tanda-tangan-digital/ diakses Sabtu 17 September 2016, Pukul 01.13 WIB.